



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 58A/SK/IT1.C02/KP/2020

TENTANG  
**PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN DAN SINKRONISASI DATA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pengembangan, koleksi, sinkronisasi dan penyimpanan data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) diperlukan Tim Pengembangan dan Sinkronisasi Data FMIPA ITB;  
b. bahwa nama-nama yang diangkat dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengembangan dan Sinkronisasi Data FMIPA ITB;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020 – 2024.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Tim Pengembangan dan Sinkronisasi Data FMIPA ITB, yang nama-namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengembangan dan Sinkronisasi Data FMIPA ITB bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan, koleksi, sinkronisasi dan penyimpanan data untuk FMIPA ITB dan bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA ITB melalui Manajer Tatakelola dan Data FMIPA ITB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 September 2020

DEKAN,



WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.  
NIP 19700713 199702 1 001

Tembusan Yth.


1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua dan Sekretaris Senat FMIPA;
6. Para Wakil Dekan FMIPA;
7. Para Manajer FMIPA;
8. Para Ketua Program Studi di Lingkungan FMIPA;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 58A/SK/IT1.C02/KP/2020  
TANGGAL : 1 September 2020

**TIM PENGEMBANGAN DAN SINKRONISASI DATA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Nama dan NIP/NOPEG	Jabatan
1.	Dr. Muhamad Irfan Hakim NIP 19670820 199702 1 001	Koordinator
2.	Dr. Eng. Dwi Irwanto NIP 19810506 201212 1 002	Anggota
3.	Saepurahman, Ph.D. NOPEG 119110021	Anggota
4.	Dr. Erma Suwastika NIP 19860204 201504 2 003	Anggota
5.	Endang Sri Purnamawati, S.E. NOPEG 106000560	Anggota
6.	Eveline Eka Pratiwi, S.Pd.	Anggota

DEKAN,



WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.  
NIP 19700713 199702 1 001